



Pernyataan Sikap Quick Wins Yusron Wahid Menteri ATR/BPN:


Cabut HGU PT Kallista Alam dan PT Surya Panen Subur, Lindungi Gambut, Selamatkan Keanekaragaman Hayati Rawa Tripa

KEE (Kawasan Ekosistem Esensial) merupakan upaya konservasi di luar kawasan konservasi resmi, meliputi berbagai ekosistem penting seperti mangrove, gambut, dan karst, yang menjadi habitat beragam spesies langka dan memiliki nilai konservasi tinggi. KEE juga mencakup koridor satwa dan taman keanekaragaman hayati untuk melindungi flora dan fauna. Agenda KEE mendukung mandat konservasi global, seperti *Convention on Biological Diversity* (CBD), *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP), dan *FoLu Net Sink*, yang berupaya mempertahankan keseimbangan ekosistem penting di luar kawasan konservasi formal.

Data menunjukkan bahwa di berbagai daerah di Indonesia, areal HGU secara signifikan tumpang tindih dengan KEE, yaitu sebanyak 19,16% dari total areal HGU, tanpa memperhitungkan Papua. Wilayah-wilayah ini meliputi Jawa-Bali-Nusra, Maluku, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Tumpang tindih ini memicu ketegangan karena aktivitas ekonomi di HGU sering kali bertentangan dengan tujuan pelestarian KEE. Misalnya, eksploitasi lahan untuk perkebunan besar seperti sawit mengancam ekosistem yang menjadi habitat satwa langka. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola lahan masih menghadapi tantangan serius dalam menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.



Permasalahan Hak Guna Usaha (HGU) menyoroti kelemahan dalam tata kelola lahan, terutama yang berdampak pada agenda konservasi. Banyak areal bernilai konservasi tinggi, seperti lahan gambut dan mangrove, yang telah dialihfungsikan untuk perkebunan kelapa sawit, merugikan upaya pelestarian ekosistem. Data menunjukkan bahwa dari 6,91 juta hektare lahan yang dilepaskan untuk kelapa sawit, 78,39% telah berubah fungsi, dengan konflik agraria dan pelanggaran transparansi yang terus terjadi. Kebijakan HGU sering kali tidak akuntabel dan dipenuhi kepentingan tertentu, memperlihatkan perlunya reformasi tata kelola yang menegakkan akuntabilitas dan keterbukaan. Selain itu, konservasi harus dilihat sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar hambatan bagi pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.



Gambar Peta HGU PT Kallista Alam dan Pt Surya Panen Subur II dengan kawasan Lindung Gambut



Masalah tata kelola HGU sering melibatkan kurangnya transparansi dan pelanggaran hukum. Keputusan-keputusan pengadilan, mulai dari Komisi Informasi Publik hingga Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa banyak izin HGU diterbitkan tanpa transparansi yang memadai. Hal ini menyebabkan konflik agraria yang berkelanjutan dan membatasi hak serta akses masyarakat lokal terhadap lahan. Selain itu, banyak perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas terhadap kerusakan ekologi yang mereka timbulkan. Minimnya pengawasan mengarah pada “*bad governance*,” di mana lemahnya tata kelola berpotensi memicu korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan bahwa sebagian besar lahan yang dilepaskan untuk kegiatan ekonomi adalah untuk perkebunan kelapa sawit. Dari 6,91 juta hektar kawasan hutan yang dilepas, 78,39% diantaranya digunakan untuk perkebunan sawit, termasuk untuk produksi bioenergi.

Dengan 5,5 juta hektare lahan sawit yang ada di dalam kawasan hutan, dampaknya pada lingkungan sangat besar, termasuk hilangnya fungsi ekologis kawasan tersebut. Diskusi perlu membahas bagaimana cara memulihkan kerusakan sumber daya alam ini dan mengembalikan fungsi ekologisnya yang hilang akibat ekspansi perkebunan sawit.

Di Indonesia, konservasi sering kali dilakukan dengan pendekatan yang keliru, seperti konservasi jenis tanpa mempertimbangkan kelestarian habitatnya. Konservasi yang mengabaikan masyarakat sekitar, serta pendekatan yang berfokus pada representasi tanpa mempertimbangkan fungsi ekologis, menjadi hambatan dalam mencapai keberlanjutan. Selain itu, ego sektoral dan ketidakserasian kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat sering kali memperparah permasalahan konservasi. Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (UU KSDAHE) juga dianggap kurang kuat dibandingkan



undang-undang lain, sehingga tidak cukup efektif dalam melindungi kawasan penting. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah konservasi dijalankan untuk melindungi alam atau justru sebagai eksploitasi terencana?

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) merupakan kawasan terpenting di dunia. Dengan luas kawasan 2,6 juta hektare, KEL menjadi habitat 105 spesies mamalia, 382 spesies burung, dan 95 spesies reptil dan amfibi. KEL juga merupakan tempat terakhir yang memiliki ukuran dan kualitas yang memadai untuk mempertahankan dan melestarikan populasi spesies-spesies langka, serta menjadi tempat satu-satunya di dunia yang mana empat satwa kunci (penting), yaitu Harimau Sumatera, Orangutan Sumatera, Badak Sumatera, dan Gajah Sumatera hidup berdampingan di alam liar.

Salah satu kawasan di dalam KEL yang menjadi habitat penting satwa kunci, terutama Orangutan Sumatera dan Harimau Sumatera adalah Rawa Tripa. Rawa Tripa merupakan salah satu dari tiga hutan rawa yang ada di Aceh, selain Rawa Gambut Kluet dan Rawa Gambut Singkil. Dari sekitar 6.600 Orangutan Sumatera yang tersisa di dunia, sekitar 4%-nya (280 ekor) hidup di Rawa Tripa (Wich, *et al.*, 2008). Sedangkan, data populasi Harimau Sumatera di Rawa Tripa belum diketahui pasti jumlahnya. Karena hal itu, *Great Apes Survival Partnership* (GRASP)—program bersama UNEP dan UNESCO yang dijalankan pemerintah Indonesia—menetapkan Rawa Tripa sebagai salah satu area prioritas bagi konservasi satwa lindung, terutama Orangutan Sumatera.

Selain menjadi habitat penting satwa lindung, Rawa Tripa yang merupakan rawa gambut menjadi penjaga iklim lokal maupun global. Menurut Agus dan Wahdini (2008) jumlah total cadangan karbon yang tersimpan di Rawa Tripa mencapai 50—100 juta ton yang terbagi atas cadangan karbon di atas tanah (hutan) dan di bawah permukaan tanah. Dengan itu, Rawa Tripa menjadi stok cadangan karbon terbesar di Aceh yang belum



ditetapkan sebagai kawasan lindung. Seperti yang diketahui, meskipun keberadaannya penting, kawasan Rawa Tripa saat ini masih berstatus areal penggunaan lain (APL).

Selain itu, Rawa Tripa sebagai kawasan gambut juga memiliki fungsi pengatur siklus air dan pencegah banjir. Menurut Murdiyarso *et al.*, (2004) lahan gambut dapat menyimpan air sebanyak 0,8—0,9 m³/m³ jika tidak mengalami gangguan. Dengan itu, menjaga kelestarian Rawa Tripa sangat penting untuk menyuplai air bagi masyarakat dan mencegah terjadinya banjir. Selain mencegah bencana banjir, Rawa Tripa secara historis juga mampu menjadi *buffer zone* tangguh saat bencana tsunami yang menghantam Aceh pada Desember 2004.

Belakangan, kelestarian Rawa Tripa sebagai habitat berbagai satwa liar dan penyimpan karbon mulai terancam oleh kehadiran dua perusahaan perkebunan kelapa sawit, yaitu PT Kallista Alam dan PT Surya Panen Subur II. Kedua perusahaan ini merambah kawasan Rawa Tripa dengan cara dibakar untuk ditanami sawit sehingga berdampak terhadap keberlangsungan hidup satwa liar, terutama Orangutan Sumatera dan Harimau Sumatera, serta merusak rawa gambut sebagai tempat penyimpan karbon dan melepas emisi karbon yang tersimpan di dalamnya. Kerusakan ekosistem gambut di Rawa Tripa telah mencapai titik kritis dengan kehilangan tutupan hutan seluas 608,81 hektare akibat alih fungsi lahan dan perambahan ilegal. Kondisi ini mengancam habitat dari satwa langka seperti Orangutan dan Harimau Sumatera. Tanpa tindakan cepat dari pemerintah dan aparat penegak hukum, keberlangsungan ekosistem ini akan semakin terancam, mempercepat krisis ekologi yang membawa dampak pada keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat sekitar.



Gambar Rawa Tripa dibakar pada tahun 2009 Sumber Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

Penting untuk segera menghentikan deforestasi di hutan rawa gambut Tripa, terlepas dari status hukumnya yang masih dalam proses. Konferensi PBB tentang iklim dan keanekaragaman hayati yang sedang berlangsung menyoroti krisis iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati yang semakin dramatis. Indonesia harus mengirimkan sinyal kuat dengan menghentikan semua kegiatan di rawa gambut ini, karena Rawa Tripa adalah salah satu ekosistem yang paling penting.

Penegakan hukum di sektor kehutanan, lingkungan hidup, dan perkebunan di Indonesia masih mengalami tantangan serius.



Gambar KEBUN-KELAPA-SAWIT-MILIK-PT-SPS-2 Sumber Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

Beberapa penyebabnya adalah tekanan ekonomi dan politik di tingkat daerah, kondisi geografis yang sulit, terbatasnya sumber daya, serta lemahnya koordinasi antar lembaga dan sistem pelaporan. Kondisi ini memperlambat proses pengawasan. Untuk mengatasinya, diperlukan dukungan pemerintah melalui penegakan hukum yang lebih kuat, kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk NGO lingkungan, keterlibatan masyarakat lokal dan organisasi internasional, serta pengawasan berbasis teknologi terbaru.

Penegakan hukum di sektor kehutanan, perkebunan, dan lingkungan hidup harus menjadi upaya bersama yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), masyarakat lokal, dan komunitas internasional. Dengan pendekatan yang lebih kuat, kolaboratif, dan berbasis teknologi, perlindungan ekosistem yang berharga di Indonesia dapat diwujudkan, mendukung keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pemerintah harus memprioritaskan kebijakan yang mendukung kelestarian lingkungan, sementara NGO berperan sebagai pengawas dan mitra yang mendukung inisiatif konservasi.



Partisipasi aktif masyarakat lokal sangat penting, karena mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang lingkungan sekitar dan dapat menjadi ujung tombak dalam pelestarian sumber daya alam. Selain itu, penggunaan teknologi canggih seperti pemantauan satelit, sistem deteksi dini kebakaran hutan, dan perangkat analitik berbasis data dapat membantu memperkuat pengawasan dan pengelolaan lingkungan secara lebih efektif. Hanya melalui upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, ekosistem yang vital bagi kehidupan generasi mendatang dapat dilestarikan, mendukung stabilitas iklim dan keberlanjutan keanekaragaman hayati yang menjadi warisan berharga Indonesia.



Gambar [demo di PN Suka Makmue](#)



Karena hal itu, dalam upaya untuk melindungi lingkungan pada tahun 2012, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)–belakangan dipisah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan–menggugat kedua perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut atas tindakan mereka yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem Rawa Tripa. PT Kallista Alam dan PT Surya Panen Subur II melalui keputusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2017 pada tanggal 18 April 2017 dan keputusan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung Nomor 690 PK/Pdt/2018 pada tanggal 17 Oktober 2018, menyatakan kedua perusahaan itu bersalah karena membakar kawasan rawa gambut Rawa Tripa dan mengadili untuk mengganti kerugian negara.

Meski sudah diputuskan bersalah dan diharuskan untuk memberikan ganti rugi dan memulihkan ekosistem Rawa Tripa yang rusak, akan tetapi hingga sekarang sejak putusan dibacakan, belum ada eksekusi terhadap putusan tersebut. Bahkan PT Surya Panen Subur dan Pt. Kallista Alam masih beraktivitas secara normal. Dengan demikian, **Koalisi Selamatkan Rawa Tripa, Habitat Orangutan menyatakan sikap sebagai berikut :**

1. Quick Wins Yusron Wahid Menteri ATR/BPN Cabut HGU Milik PT. Kallista Alam (520,78 Ha) dan PT. Surya Panen Subur (7565,26 Ha), Lindungi Gambut, Selamatkan Keanekaragaman Hayati Rawa Tripa
2. Mendesak Pj Gubernur Aceh Dr. H. Safrizal ZA, M. Si dan Pj Bupati Nagan Raya Dr. H.Iskandar, AP. S.Sos.,M.Si Segera meningkatkan status kawasan Rawa Tripa, dari status APL yang berlaku saat ini menjadi “Kawasan Hutan Lindung” atau “Kawasan Konservasi” untuk Selamatkan Keanekaragaman Hayati Rawa Tripa
3. Mendesak Pengadilan Negeri Suka Makmue Untuk segera melaksanakan eksekusi PT. Kallista Alam Nomor:12/Pdt.G/2012/PN/Mbo jo Nomor : 50.PDT/2014/PT.BNA jo nomor 651 K/Pdt/2015 jo Nomor :1 PK/Pdt/2017 dalam Pokok perkara: sita jaminan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769, pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000,00 sehingga lahan dapat difungsikan kembali Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00,



5. Mendesak Pengadilan Negeri Suka Makmue Untuk segera melaksanakan eksekusi PT. Surya Panen Subur II Nomor: 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel Jo Nomor :796/PDT/2014/PT DKI jo Nomor 2905 K/Pdt/2015 jo Nomor 690 PK/Pdt/2018 pokok perkara membayar ganti rugi materiil rekening Kas Negara sebesar Rp136.864.142.800 pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1200 hektar dengan biaya sebesar Rp. 302.154.300.000, sehingga lahan dapat difungsikan kembali

Tertanda Koalisi Selamatkan Rawa Tripa, Habitat Orangutan

1. Selamatkan Hutan Hujan
2. Forest Watch Indonesia (FWI)
3. Apel Green Aceh
4. Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund)
5. Auriga
6. IWGFF
7. Sawit Watch
8. Sajogyo Intitutw
9. Koalisi Perempuan Jaga Lingkungan (KORJUANG)
10. Aceh Wetlad Foundation
11. Pemerintah Mahasiswa UTU
12. LembaHtari
13. Permasta